

MODUL 1

PELATIHAN FASILITATOR PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA PENGETAHUAN BAHAN BERBAHAYA



2015

MODUL 1

PELATIHAN FASILITATOR PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA PENGETAHUAN BAHAN BERBAHAYA



**Direktorat Pengawasan Produk &
Bahan Berbahaya,
Badan Pengawas Obat & Makanan
Republik Indonesia**

bekerja sama dengan



**Southeast Asian Food and Agricultural
Science & Technology (SEAFast)
Center, Institut Pertanian Bogor**

2015

MODUL 1

PELATIHAN FASILITATOR PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

PENGETAHUAN BAHAN BERBAHAYA

Pengarah:

**Drs. Suratmono, M.P
Drs. Mustofa, Apt., M.Kes**

Penulis:

**Prof.Dr.Ir. Nuri Andarwulan, M.Si
Desty Gitapратиwi, S.TP, M.Si
Dian Herawati, S.TP, M.Si
Drs.Bosar Pardede, Apt., M.Si
Dra. Asnelia, Apt.
Dra.Ani Rohmaniyati, Apt., M.Si
Dra. Yayan Cahyani, Apt.
Ratminah, S.Si, Apt., M.P
Sondang W.E, S.Si, Apt., M.Kes
Rinova Ria Susanti, S.Farm, Apt.**



2015

Modul Pengetahuan Bahan Berbahaya

Modul ini disusun atas kerja sama antara Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya Badan POM RI dan Southeast Asian Food & Agricultural Science & Technology (SEAFAST) Center, LPPM, Institut Pertanian Bogor.

Cetakan I: Juli 2015

17 halaman, 14,85 cm x 21 cm

ISBN978-979-1269-38-4

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
Badan POM RI

Jl. Percetakan Negara No. 23
Jakarta 10560 Indonesia

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa ijin tertulis dari penerbit.

SAMBUTAN

Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan mudah didapat dan diperjualbelikan di pasar secara bebas. Hal ini berpotensi pada kemungkinan peningkatan praktek penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Salah satu strategi Badan Pengawas Obat dan Makanan RI untuk merespon masalah peredaran bahan berbahaya di pasar adalah dengan menginisiasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Program ini bertujuan memberdayakan komunitas pasar untuk dapat melakukan pengawasan bahan berbahaya termasuk pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya secara mandiri dan berkesinambungan. Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya tahun 2015-2019, Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya akan menghasilkan 201 Pasar Contoh yang tersebar di 31 propinsi pada akhir tahun 2019. Pasar Contoh tersebut diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi oleh Pemda dan pelaku usaha yang memiliki program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, untuk mendukung pengembangan Pasar Contoh baru di wilayahnya.

Salah satu strategi yang harus dijalankan dalam implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya adalah Pelatihan Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan partisipasi fasilitator pasar dalam mewujudkan pasar aman dari bahan berbahaya. Untuk itu, Badan POM RI melalui Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya bekerja sama dengan SEAFast Center Institut Pertanian Bogor menyusun Modul Pelatihan Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang berjumlah 6 (enam) modul. Penggunaan modul pelatihan ini diharapkan dapat mencetak fasilitator pasar aman yang handal dan profesional.

Jakarta, 30 Juni 2015

Deputi III Bidang Keamanan Pangan
dan Bahan Berbahaya


Drs. Surjono, M.P.

NIP. 19580726 198910 1 001


KATA PENGANTAR

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli berbagai komoditi termasuk bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan ditemukan dijual secara bebas di los/kios penjual pangan di pasar. Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil *sampling* dan pengujian terhadap pangan yang beredar di pasar, masih ditemukan produk pangan yang positif mengandung bahan berbahaya. Bahan berbahaya tersebut antara lain boraks, formalin, pewarna tekstil rhodamin B dan *methanil yellow*. Dalam rangka mencegah dan mereduksi peredaran bahan berbahaya di pasar maka perlu ada peran aktif dari lintas sektor terkait. Untuk itu, Badan POM RI membuat suatu gagasan berupa Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Sesuai dengan Pedoman Implementasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang telah diterbitkan pada tahun 2014, perlu diadakan suatu program pelatihan bagi fasilitator (pembina, manager/ penanggung jawab program di daerah). Untuk itu telah disusun 6 (enam) Modul Pelatihan untuk Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yaitu Modul Pengetahuan Bahan Berbahaya; Modul Identifikasi Pasar Tradisional untuk Mengendalikan Bahan Berbahaya; Modul Identifikasi Pedagang Pasar dan Inventarisasi; Modul Pengambilan Contoh (*Sampling*) dan Pengujian; Modul Pengujian Bahan Berbahaya, dan Modul Monitoring dan Evaluasi. Kami menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca/pengguna sangat diperlukan untuk perbaikan ke depan.

Semoga modul ini bermanfaat dan peredaran bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya di pasar dapat dikendalikan.

Jakarta, 30 Juni 2015
Direktur Pengawasan Produk

dan Bahan Berbahaya


Drs. Mustofa, Apt., M. Kes
NIP.19591015 198603 1 001

Daftar Isi

SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
2 KEAMANAN PANGAN.....	4
3 BAHAN BERBAHAYA.....	6
3.1 Boraks.....	6
3.1.1 Deskripsi produk boraks.....	6
3.1.2 Bahaya boraks.....	9
3.2 Formalin.....	9
3.2.1 Deskripsi produk formalin.....	9
3.2.2 Bahaya formalin.....	10
3.3 Kuning <i>Metanil</i> (<i>Methanyl Yellow</i>).....	11
3.3.1 Deskripsi produk kuning metanil.....	11
3.3.2 Bahaya kuning metanil.....	12
3.4 Rhodamin B.....	13
3.4.1 Deskripsi produk rhodamin B.....	13
3.4.2 Bahaya rhodamin B.....	14

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan, yang dimaksud dengan bahan berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.

Bahan kimia berbahaya sesungguhnya penting dan sangat dibutuhkan dalam peningkatan kesejahteraan manusia bilamana digunakan dengan baik dan benar sesuai peruntukannya. Hal yang perlu diwaspadai yaitu penyalahgunaan sejumlah bahan kimia berbahaya tersebut pada pangan.

Hasil pengawasan dan pengujian sampel pangan yang beredar di pasaran masih menemukan pangan yang mengandung bahan berbahaya, seperti **Boraks, Formalin, Kuning Metanil (*Methanil Yellow*) dan Rhodamin B**. Berdasarkan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 43 tahun 2013 dan No. 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan dalam Pangan terdapat sejumlah bahan berbahaya yang diawasi peredarannya antara lain **Asam Borat, Boraks, Formalin (larutan formaldehid), Paraformaldehid (serbuk dan tablet paraformaldehid), Pewarna Merah Rhodamin B, Pewarna Merah Amaranth, Pewarna Kuning Metanil (*Methanil Yellow*), dan Pewarna Kuning Auramin**. Bahan berbahaya tersebut adalah bahan kimia yang penggunaannya **dilarang untuk pangan** karena dapat memberikan gangguan kesehatan. Bahan-bahan tersebut mudah diperoleh dan dijual secara bebas dengan harga yang relatif murah. Disamping itu, bahan berbahaya tersebut memiliki fungsi yang efektif dalam mengawetkan dan atau fungsi lain yang diinginkan. Hal ini menyebabkan produsen atau pengelola pangan yang tidak bertanggung jawab memanfaatkannya untuk

memproduksi dan/atau mendistribusikan produk pangannya demi memperoleh keuntungan yang besar.

Produk pangan juga dikatakan mengandung bahaya kimia apabila Bahan Tambah Pangan (BTP) yang digunakan melebihi batas maksimum yang diizinkan. Pengetahuan para pelaku usaha pangan yang masih rendah akan penggunaan bahan tambahan pangan yang benar juga menjadi faktor penyebab masih beredarnya pangan olahan yang tidak aman.

Pemerintah terus berusaha mengatasi permasalahan ini dengan melakukan pengendalian peredaran bahan berbahaya dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan BTP dalam pangan. Saat ini, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI sedang menggalakkan program Revitalisasi Pasar Tradisional menjadi Pasar Sehat. Program tersebut tidak hanya mengutamakan fisik bangunan dan lingkungan yang mencerminkan kondisi pasar yang bersih, aman dan sehat, tetapi juga penyediaan pangan yang dijual di pasar pun harus aman, bermutu dan bergizi.

Sejalan dengan program Kementerian Kesehatan RI tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan RI memprakarsai Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dengan tujuan menjamin keamanan pangan di pasar bagi masyarakat Indonesia. Sebagai pelaksana yang terlibat dalam Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai bahan-bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan terkandung di dalam pangan.

1.2 Tujuan

Modul Pengetahuan Bahan Berbahaya ini disusun sebagai bahan bacaan khususnya Fasilitator Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dan petugas pengelola pasar untuk mengerti dan memahami karakteristik dari bahan-bahan berbahaya, yaitu Boraks, Formalin, Kuning Metanil (*Methanil Yellow*) dan Rhodamin B.

1.3 Ruang Lingkup

Di dalam modul ini dijelaskan mengenai:

- a. Keamanan pangan
- b. Pengetahuan bahan-bahan kimia berbahaya yang seringkali disalahgunakan dalam produk pangan, yaitu Boraks, Formalin, Kuning Metanil (*Methanyl Yellow*) dan Rhodamin B.